



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2477

Berdasarkan Permohonan Dari : TK BINTANG KEJORA
Nomor / Tanggal : 421.1/422/87/2023, 06 Juni 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK BINTANG KEJORA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798175
Tahun Pendirian : 1995
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Teungku Panglatah Lhoksukon
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Meunasah Tutong Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2023 s.d 03 Juli 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pahlawan Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

